





BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180-18/160 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 8 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- b. menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 31 MAR 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 180.18 / 160 /TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
 DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Direktur RSUD Ajibarang	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penunjang	Anggota	
10.	Ketua Komite Medis	Anggota	
11.	Kepala sub Bagian Keuangan pada RSUD Ajibarang	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
12.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Mutu RSUD Ajibarang	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pelayanan pada RSUD Ajibarang	Anggota	
14.	Kepala Seksi Keperawatan pada RSUD Ajibarang	Anggota	
15.	Kepala Seksi Penunjang Medis Pada RSUD Ajibarang	Anggota	
16.	Kepala Seksi Penunjang non Medis Pada RSUD Ajibarang	Anggota	
17.	1 (satu) orang pegawai RSUD Ajibarang	Staf Administrasi	1. AGUS SUGIYONO
18.	2 (dua) orang pegawai pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. IXORA ADHITAMA,S.H. 2. MIFTAHHURROHMAT,S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO